



PUTUSAN

No. 69 / Pid.Sus / 2016 / PN.KPG

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **SWINGLI EDISON NUAN Alias DISON**

Alias ADIT;

Tempat Lahir : Rote ;

Umur / Tanggal Lahir : 22 Tahun / 27 September 1993 ;

Jenis Kelamin : Laki-Laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat Tinggal : Dusun Oepua, Desa Serubeba, Kecamatan Rote Timur,

Kabupaten Roten Ndao ;

Agama : Kristen Protestan ;

Pekerjaan : Swasta ;

Pendidikan : SMA (Tamat);

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum **A. LUIS BALUN, SH , WILLEM ERENS KAUSE, SH dan YAHUDA SUAN, SH** Advokat / Penasihat Hukum yang beralamat di **POS BANTUAN HUKUM KUPANG** Jl. Palapa No. 18 Kota Kupang, berdasarkan Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim No : 69 /PEN.PID.SUS/2016/PN KPG tanggal 7 April 2016 ;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 10 Januari 2016 sampai dengan tanggal 29 Januari 2016 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 30 Januari 2016 sampai dengan tanggal 9 Maret 2016 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 10 Maret 2016 sampai dengan tanggal 29 Maret 2016;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang, sejak tanggal 21 Maret 2016 sampai dengan tanggal 19 April 2016 ;
5. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kupang, sejak tanggal 20 April 2016 sampai dengan tanggal 18 Juni 2016 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan uraian tuntutan pidana (Requisitoir) Penuntut Umum tanggal 16 Mei 2016 No.Reg.Perk : PDM - 19 / KPANG / 03 / 2016, yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **SWINGLY EDISON NUAN Alias NUAN Alias DISON Alias ADIT ADITHIA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Persetubuhan Anak di bawah umur** sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 81 ayat (2) UU Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo pasal 64 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam Dakwaan kami;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **SWINGLY EDISON NUAN Alias NUAN Alias DISON Alias ADIT ADITHIA** selama 12 (dua belas) tahun dan denda sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan, dikurangkan selama terdakwa berada didalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menghukum terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Setelah mendengar pembelaan secara tertulis yang disampaikan oleh terdakwa yang pada pokoknya memohon hukuman ringan-ringannya ;

Setelah mendengar replik Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidana semula, sedangkan terdakwa dalam dupliknya secara lisan menyatakan tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa ia terdakwa **SWINGLY EDISON NUAN** als **DISON Alias ADIT** secara berturut-turut pada hari Sabtu tanggal 20 Juni 2015 sekitar jam 04.00 wita dan pada pertengahan bulan Nopember 2015 sekitar jam 13.00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2015, bertempat di kamar kos terdakwa Kelurahan Naikolan Kecamatan Maulafa Kota Kupang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk didalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kupang, dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak yakni saksi korban ELMA CHRISTIANA SOLDIN NAOMI KAMENGASA (masih berumur 14 tahun) melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal tanggal 18 Juni 2015 saksi korban berkenalan dengan terdakwa melalui media sosial berupa facebook dengan menggunakan nama samaran ADHIT ADITHYA dan dilanjutkan dengan hubungan pacaran, kemudian terdakwa saksi korban berjanji untuk bertemu pada hari Sabtu tanggal 20 Juni 2015 di depan Mapolda NTT, setelah bertemu di depan Mapolda NTT lalu terdakwa mengajak dan membawa saksi korban ke tempat kos terdakwa di Kelurahan Naikolan Kecamatan Maulafa, sesampainya di tempat kos lalu terdakwa dan saksi korban masuk kedalam kamar kos lalu terdakwa menutup pintu, selanjutnya terdakwa merayu saksi korban dengan mengatakan bahwa terdakwa sangat mencintai dan menyayangi saksi korban sambil mengajak saksi korban untuk berhubungan layaknya suami istri dan berjanji apabila terjadi sesuatu terhadap saksi korban maka terdakwa akan bertanggung jawab, atas rayuan terdakwa tersebut lalu saksi korban bersedia bersetubuh dengan saksi korban selanjutnya terdakwa membuka celana luar dan celana dalam saksi korban kemudian terdakwa membuka sendiri celana luar dan celana dalamnya sendiri kemudian terdakwa menyuruh saksi korban tidur terlentang diatas tempat tidur, selanjutnya terdakwa menindih saksi korban dari atas sambil memasukkan kemaluan terdakwa kedalam kemaluan saksi korban sambil menggoyang pantatnya naik turun berulang kali hingga terdakwa mengeluarkan spermanya didalam kemaluan saksi korban, setelah itu terdakwa menyuruh saksi korban menggunakan sendiri celana luar dan celana dalamnya kemudian mengantar pulang saksi korban ke rumah saksi korban, setelah itu terdakwa dan saksi korban hilang komunikasi baik melalui hand phone maupun facebook, namun pada pertengahan bulan Nopember 2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar jam 13.00 wita terdakwa menghubungi saksi korban melalui hand phone lalu bertemu di depan Mapolda NTT, setelah bertemu lalu terdakwa mengajak dan membawa saksi korban di tempat kos terdakwa di Kel. Naikolan Kec. Maulafa, sesampainya di tempat kos terdakwa lalu terdakwa kembali melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan saksi korban, setelah itu saksi korban memberitahukan kepada terdakwa bahwa saksi korban telah mengandung anak terdakwa, mendengar pemberitahuan saksi korban tersebut terdakwa hanya diam, selanjutnya terdakwa mengantar pulang saksi korban ke rumah saksi korban, setelah itu terdakwa tidak pernah lagi menghubungi saksi korban hingga orang tua saksi korban mengetahui mengenai kehamilan saksi korban lalu melaporkan perbuatan terdakwa tersebut kepada aparat kepolisian yang berwenang untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Bahwa karena akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban dinyatakan positif hamil sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : B/83/I/2016/Kompartemen Dokpol Rumkit tanggal 11 Januari 2016 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. PINA YANTI PAKPAHAN yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Hasil pemeriksaan :

- a. Tanda vital : Napas spontan, frekuensi napas dua puluh kali permenit. Tekanana darah seratus sepuluh perdelapan puluh milimeter air raksa, frekuensi nadi delapan puluh kali permenit.
- b. Pada hasil pemeriksaan ditemukan tanda-tanda sex sekunder dan tidak adanya tanda-tanda kekerasan pada tubuh korban, teraba tinggi fundus uteri dua jari diatas pusat dan denyut jantung janin seratus lima puluh satu kali permenit dengan menggunakan dopler.

Kesimpulan :

Telah diperiksa seorang perempuan berusia empat belas tahun dalam keadaan hamil dengan perkiraan usia kehamilan tiga puluh dua minggu sampai tiga puluh tiga minggu.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang- undang No 23 tahun 2002 tentang Perindungan Anak jo pasal 64 ayat (1) KUHP.

SUBSIDAIR :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa SWINGLI EDISON NUAN als DISON Alias ADIT secara berturut-turut pada waktu dan tanggal sebagaimana dalam Dakwaan Primair diatas, dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak yakni saksi korban ELMA CHRISTIANA SOLDIN NAOMI KAMENGASA (masih berumur 14 tahun) melakukan atau membiarkan dilakukan cabul, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal tanggal 18 Juni 2015 saksi korban berkenalan dengan terdakwa melalui media sosial berupa face book dengan menggunakan nama samaran ADHIT ADITHYA dan dilanjutkan dengan hubungan pacaran, kemudian terdakwa saksi korban berjanji untuk bertemu pada hari Sabtu tanggal 20 Juni 2015 di depan Mapolda NTT, setelah bertemu di depan Mapolda NTT lalu terdakwa mengajak dan membawa saksi korban ke tempat kos terdakwa di Kelurahan Naikolan Kecamatan Maulafa, sesampainya di tempat kos lalu terdakwa dan saksi korban masuk kedalam kamar kos lalu terdakwa menutup pintu, selanjutnya terdakwa merayu saksi korban dengan mengatakan bahwa terdakwa sangat mencintai dan menyayangi saksi korban sambil mengajak saksi korban untuk berhubungan layaknya suami istri dan berjanji apabila terjadi sesuatu terhadap saksi korban maka terdakwa akan bertanggung jawab, atas rayuan terdakwa tersebut lalu saksi korban bersedia bersetubuh dengan saksi korban selanjutnya terdakwa membuka celana luar dan celana dalam saksi korban kemudian terdakwa membuka sendiri celana luar dan celana dalamnya sendiri kemudian terdakwa menyuruh saksi korban tidur terlentang diatas tempat tidur, selanjutnya terdakwa menindih saksi korban dari atas sambil memasukkan kemaluan terdakwa kedalam kemaluan saksi korban sambil menggoyang pantatnya naik turun berulang kali hingga terdakwa mengeluarkan spermanya didalam kemaluan saksi korban, setelah itu terdakwa menyuruh saksi korban menggunakan sendiri celana luar dan celana dalamnya kemudian mengantar pulang saksi korban ke rumah saksi korban, setelah itu terdakwa dan saksi korban hilang komunikasi baik melalui hand phone maupun facebook, namun pada pertengahan bulan Nopember 2015 sekitar jam 13.00 wita terdakwa menghubungi saksi korban melalui hand phone lalu bertemu di depan Mapolda NTT, setelah bertemu lalu terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajak dan membawa saksi korban di tempat kos terdakwa di Kel. Naikolan Kec. Maulafa, sesampainya di tempat kos terdakwa lalu terdakwa kembali melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan saksi korban, setelah itu saksi korban memberitahukan kepada terdakwa bahwa saksi korban telah mengandung anak terdakwa, mendengar pemberitahuan saksi korban tersebut terdakwa hanya diam, selanjutnya terdakwa mengantar pulang saksi korban ke rumah saksi korban, setelah itu terdakwa tidak pernah lagi menghubungi saksi korban hingga orang tua saksi korban mengetahui mengenai kehamilan saksi korban lalu melaporkan perbuatan terdakwa tersebut kepada aparat kepolisian yang berwenang untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Bahwa karena akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban dinyatakan positif hamil sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : B/83/I/2016/Kompartemen Dokpol Rumkit tanggal 11 Januari 2016 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. PINA YANTI PAKPAHAN yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Hasil pemeriksaan :

- a. Tanda vital : Napas spontan, frekuensi napas dua puluh kali permenit. Tekanana darah seratus sepuluh perdelapan puluh milimeter air raksa, frekuensi nadi delapan puluh kali permenit.
- b. Pada hasil pemeriksaan ditemukan tanda-tanda sex sekunder dan tidak adanya tanda-tanda kekerasan pada tubuh korban, teraba tinggi fundus uteri dua jari diatas pusat dan denyut jantung janin seratus lima puluh satu kali permenit dengan menggunakan dopler.

Kesimpulan :

Telah diperiksa seorang perempuan berusia empat belas tahun dalam keadaan hamil dengan perkiraan usian kehamilan tiga puluh dua minggu sampai tiga puluh tiga minggu.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang- undang No 23 tahun 2002 tentang Perindungan Anak jo pasal 64 ayat (1) KUHP

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum telah didengar keterangannya masing-masing dibawah sumpah / janji, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. **Saksi ELMA CHIRSTIANA SOLDIN NAOMI KAMENGASA**, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, akan tetapi tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di depan penyidik dan keterangan tersebut benar ;
- Bahwa saksi dan terdakwa sudah berpacaran sekitar tanggal 18 Juni 2015, saat itu berkenalan lewat facebook dan didalam akun facebook terdakwa bernama ADIT ;
- Bahwa kemudian terdakwa saksi korban berjanji untuk bertemu pada hari Sabtu tanggal 20 Juni 2015 di depan Mapolda NTT, setelah bertemu di depan Mapolda NTT lalu terdakwa mengajak dan membawa saksi korban ke tempat kos terdakwa di Kelurahan Naikolan Kecamatan Maulafa, sesampainya di tempat kos lalu terdakwa dan saksi korban masuk kedalam kamar kos lalu terdakwa menutup pintu, selanjutnya terdakwa merayu saksi korban dengan mengatakan bahwa terdakwa sangat mencintai dan menyayangi saksi korban sambil mengajak saksi korban untuk berhubungan layaknya suami istri dan berjanji apabila terjadi sesuatu terhadap saksi korban maka terdakwa akan bertanggung jawab, atas rayuan terdakwa tersebut lalu saksi korban bersedia bersetubuh dengan saksi korban selanjutnya terdakwa membuka celana luar dan celana dalam saksi korban kemudian terdakwa membuka sendiri celana luar dan celana dalamnya sendiri kemudian terdakwa menyuruh saksi korban tidur terlentang diatas tempat tidur, selanjutnya terdakwa menindih saksi korban dari atas sambil memasukkan kemaluan terdakwa kedalam kemaluan saksi korban sambil menggoyang pantatnya naik turun berulang kali hingga terdakwa mengeluarkan spermanya didalam kemaluan saksi korban, setelah itu terdakwa menyuruh saksi korban menggunakan sendiri celana luar dan celana dalamnya kemudian mengantar pulang saksi korban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ke rumah saksi korban, setelah itu terdakwa dan saksi korban hilang komunikasi baik melalui hand phone maupun facebook ;

- Bahwa pada pertengahan bulan Nopember 2015 sekitar jam 13.00 wita terdakwa menghubungi saksi korban melalui hand phone lalu bertemu di depan Mapolda NTT, setelah bertemu lalu terdakwa mengajak dan membawa saksi korban di tempat kos terdakwa di Kel. Naikolan Kec. Maulafa, sesampainya di tempat kos terdakwa lalu terdakwa kembali melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan saksi korban, setelah itu saksi korban memberitahukan kepada terdakwa bahwa saksi korban telah mengandung anak terdakwa, mendengar pemberitahuan saksi korban tersebut terdakwa hanya diam, selanjutnya terdakwa mengantar pulang saksi korban ke rumah saksi korban ;
- Bahwa pada saat melakukan hubungan tersebut terdakwa merayu korban dengan mengatakan "saya mencintai kamu, jika terjadi sesuatu terdakwa akan bertanggungjawab" ;
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut sebanyak 2 (dua) kali dan semuanya dikamar kos terdakwa di Naikolan ;
- Bahwa benar saat ini saksi korban sudah melahirkan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi 1 tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan ;

2. Saksi MAGDALENA YOHANA URSULIN DA SILVA,
menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa ;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di depan penyidik dan keterangan tersebut benar ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa akan tetapi menurut pengakuan dari saksi korban bahwa terdakwa bernama Adit Aditya sesuai dengan nama di facebook ;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 6 Januari 2016 oma dari korban (mertua saksi) menyuruh menanyakan kepada korban apakah korban hamil atau sakit?, kemudian saksi memanggil korban dan menanyakan kepada saksi korban namun awalnya saksi korban menyangkal kalau saksi korban sedang hamil, tetapi



karena saksi memaksa korban untuk mengatakan yang sejujurnya sehingga korban pun mengaku sedang hamil sekitar usia 7 bulan ;

- Bahwa kemudian korban mengakui kepada saksi bahwa korban disetubuhi oleh terdakwa sebanyak 2 kali yaitu sekitar tanggal 20 Juni 2015 dan sekitar bulan November 2015 ;
- Bahwa semua kejadian tersebut terdakwa dan saksi korban lakukan di kos-kosan terdakwa di Kelurahan Naikolan Kecamatan Maulafa Kota Kupang ;
- Bahwa saksi korban mengakui berpacaran dengan terdakwa kurang lebih 1 minggu ;
- Bahwa saksi korban mengatakan kalau saksi korban dibujuk oleh terdakwa dengan mengatakan “Elma beta sayang lu, nanti kalau jadi apa-apa beta tanggung jawab “ sehingga korban mau melakukan hubungan intim dengan terdakwa ;
- Bahwa tidak ada inisiatif dari keluarga untuk dating bertemu dengan saksi sebagai orang tua ;
- Bahwa saat ini saksi korban sudah melahirkan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi 2 tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan tersebut benar ;
- Bahwa terdakwa dan korban berkenalan lewat jejaring social facebook ;
- Bahwa kemudian terdakwa dan korban berpacaran dan saling tukar no HP ;
- Bahwa kemudian terdakwa menghubungi korban dan berjanjia dengan korban untuk bertemu ;
- Bahwa kemudian terdakwa dan saksi korban bertemu pada hari Sabtu tanggal 20 Juni 2015 di depan Mapolda NTT dan setelah bertemu di depan Mapolda NTT lalu terdakwa mengajak dan membawa saksi korban ke tempat kos terdakwa di Kelurahan Naikolan Kecamatan Maulafa, sesampainya di tempat kos lalu



terdakwa dan saksi korban masuk kedalam kamar kos lalu terdakwa menutup pintu, selanjutnya terdakwa merayu saksi korban dengan mengatakan bahwa terdakwa sangat mencintai dan menyayangi saksi korban sambil mengajak saksi korban untuk berhubungan layaknya suami istri dan berjanji apabila terjadi sesuatu terhadap saksi korban maka terdakwa akan bertanggung jawab, atas rayuan terdakwa tersebut lalu saksi korban bersedia bersetubuh dengan saksi korban selanjutnya terdakwa membuka celana luar dan celana dalam saksi korban kemudian terdakwa membuka sendiri celana luar dan celana dalamnya sendiri kemudian terdakwa menyuruh saksi korban tidur terlentang diatas tempat tidur, selanjutnya terdakwa menindih saksi korban dari atas sambil memasukkan kemaluan terdakwa kedalam kemaluan saksi korban sambil menggoyang pantatnya naik turun berulang kali hingga terdakwa mengeluarkan spermanya didalam kemaluan saksi korban, setelah itu terdakwa menyuruh saksi korban menggunakan sendiri celana luar dan celana dalamnya kemudian mengantar pulang saksi korban ke rumah saksi korban, setelah itu terdakwa dan saksi korban hilang komunikasi baik melalui hand phone maupun facebook ;

- Bahwa pada pertengahan bulan Nopember 2015 sekitar jam 13.00 wita terdakwa menghubungi saksi korban melalui hand phone lalu bertemu di depan Mapolda NTT, setelah bertemu lalu terdakwa mengajak dan membawa saksi korban di tempat kos terdakwa di Kel. Naikolan Kec. Maulafa, sesampainya di tempat kos terdakwa lalu terdakwa kembali melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan saksi korban, setelah itu saksi korban memberitahukan kepada terdakwa bahwa saksi korban telah mengandung anak terdakwa, mendengar pemberitahuan saksi korban tersebut terdakwa hanya diam, selanjutnya terdakwa mengantar pulang saksi korban ke rumah saksi korban ;
- Bahwa terdakwa mengetahui kalau saksi korban sedang hamil ;
- Bahwa terdakwa mengetahui bahwa saksi korban masih sekolah SMP ;
- Bahwa terdakwa menyesal atas perbuatannya tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Visum et Repertum No. B/83/I/2016/ Kompartemen Dokpol Rumkit tanggal 11 Januari 2016 (terlampir dalam berkas perkara) yang dibuat dan ditandatangani oleh **dr. PINA YANTI PAKPAHAN**, dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Kupang, yang pada pokoknya menerangkan bahwa telah diperiksa seorang perempuan berusia empat belas tahun dalam keadaan hamil dengan perkiraan usia kehamilan tiga puluh dua minggu sampai tiga puluh tiga minggu, **telah dibacakan dan dijelaskan** isinya kepada terdakwa serta saksi-saksi dan mereka membenarkannya ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, serta dari hasil Visum Et Repertum maka telah terdapat fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa dan korban berkenalan lewat jejaring social facebook ;
- Bahwa benar kemudian terdakwa dan korban berpacaran dan saling tukar no HP ;
- Bahwa benar kemudian terdakwa menghubungi korban dan janji dengan korban untuk bertemu ;
- Bahwa benar kemudian terdakwa dan saksi korban bertemu pada hari Sabtu tanggal 20 Juni 2015 di depan Mapolda NTT dan setelah bertemu di depan Mapolda NTT lalu terdakwa mengajak dan membawa saksi korban ke tempat kos terdakwa di Kelurahan Naikolan Kecamatan Maulafa ;
- Bahwa benar sesampainya di tempat kos lalu terdakwa dan saksi korban masuk kedalam kamar kos lalu terdakwa menutup pintu, selanjutnya terdakwa merayu saksi korban dengan mengatakan bahwa terdakwa sangat mencintai dan menyayangi saksi korban sambil mengajak saksi korban untuk berhubungan layaknya suami istri dan berjanji apabila terjadi sesuatu terhadap saksi korban maka terdakwa akan bertanggung jawab ;
- Bahwa benar atas rayuan terdakwa tersebut lalu saksi korban bersedia bersetubuh dengan saksi korban yang mana selanjutnya terdakwa membuka celana luar dan celana dalam saksi korban kemudian terdakwa membuka sendiri celana luar dan celana dalamnya sendiri kemudian terdakwa menyuruh saksi korban tidur

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terlentang diatas tempat tidur, selanjutnya terdakwa menindih saksi korban dari atas sambil memasukkan kemaluan terdakwa kedalam kemaluan saksi korban sambil menggoyang pantatnya naik turun berulang kali hingga terdakwa mengeluarkan spermanya didalam kemaluan saksi korban dan setelah itu terdakwa menyuruh saksi korban menggunakan sendiri celana luar dan celana dalamnya kemudian mengantar pulang saksi korban ke rumah saksi korban ;

- Bahwa benar setelah itu terdakwa dan saksi korban hilang komunikasi baik melalui hand phone maupun facebook ;
- Bahwa benar pada pertengahan bulan Nopember 2015 sekitar jam 13.00 wita terdakwa menghubungi saksi korban melalui hand phone lalu bertemu di depan Mapolda NTT, setelah bertemu lalu terdakwa mengajak dan membawa saksi korban di tempat kos terdakwa di Kel. Naikolan Kec. Maulafa, sesampainya di tempat kos terdakwa lalu terdakwa kembali melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan saksi korban ;
- Bahwa benar setelah itu saksi korban memberitahukan kepada terdakwa bahwa saksi korban telah mengandung anak terdakwa, mendengar pemberitahuan saksi korban tersebut terdakwa hanya diam dan selanjutnya terdakwa mengantar pulang saksi korban ke rumah saksi korban ;
- Bahwa benar terdakwa mengetahui kalau saksi korban sedang hamil ;
- Bahwa benar terdakwa mengetahui bahwa saksi korban masih sekolah SMP ;

Menimbang, bahwa setelah diperoleh fakta hukum dipersidangan sebagaimana diuraikan diatas, maka tibalah saatnya bagi Majelis Hakim untuk mempertimbangkan sampai sejauh mana dakwaan Penuntut Umum tersebut dapat diterapkan terhadap perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa terdakwa tersebut telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Subsidiaritas yaitu melakukan tindak pidana sebagaimana yang diatur dan diancam pidana melanggar **Primair** : Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang - Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo pasal 64 ayat (1) KUHP **Subsida**ir : Pasal 82 ayat (1)



Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang - Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo pasal 64 ayat (1) KUHP, sehingga Majelis Hakim akan membuktikan unsur-unsur pasal dalam dakwaan yang dilanggar oleh terdakwa dan yang pada gilirannya nanti terdakwa harus dinyatakan bersalah atau tidak bersalah ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pembuktian pasal yang didakwakan kepada terdakwa dan karena dakwaan disusun secara subsidaritas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Primair terlebih dahulu dan apabila dakwaan Primair tidak terbukti, maka selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan subsidair ; Menimbang, bahwa dalam dakwaan Primair yaitu melanggar pasal 81 ayat (2) Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo pasal 64 ayat (1) KUHP yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap orang ;
2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak;
3. Melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain ;
4. Beberapa perbuatan berhubungan dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan (berlanjut) ;

A.d.1. Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa unsur setiap orang secara umum pengertiannya sama dengan unsur barang siapa sebagaimana yang disebut dalam pasal-pasal KUHP yaitu menunjuk kepada Subyek Hukum dalam hal ini manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dihadapkan Terdakwa **SWINGLI EDISON NUAN Alias DISON Alias ADIT**, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya serta cakap melakukan perbuatan hukum dan dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya tersebut, dalam hal ini Terdakwa merupakan Subyek Hukum yang dimaksud. Jika hal tersebut dikaitkan dengan fakta-fakta yuridis yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi, dan diperkuat dengan pengakuan Terdakwa dipersidangan bahwa dirinyalah yang dimaksud oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, maka **benar**



adanya bahwa yang dimaksud oleh Jaksa Penuntut Umum sebagai Subyek Hukum/Persoon yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana dalam perkara ini adalah Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka unsur ini telah terbukti ;

A.d.2. Unsur dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur dengan sengaja adalah apabila yang melakukan tindak pidana tersebut mengetahui dan menghendaknya atas sebab dan akibat dari perbuatan tersebut ;

Menimbang, bahwa jika dikaitkan dengan unsur yang menyertai dibelakangnya, maka pelaku perbuatan haruslah mempunyai kehendak untuk melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak dan mewujudkannya dalam suatu tindakan melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain sebagaimana dimaksud dalam unsur selanjutnya;

Menimbang, bahwa unsur yang menyertai dibelakangnya ini bersifat alternatif maka pembuktian ini tidak perlu seluruh unsur terpenuhi cukup memilih salah satu unsur tersebut untuk memenuhi maksud delik ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur tipu muslihat adalah suatu cara menggerakkan orang lain atau suatu perbuatan yang sedemikian rupa yang menimbulkan kesan atau kepercayaan tentang kebenaran perbuatan itu, yang sesungguhnya tidak benar ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur serangkaian kebohongan adalah suatu cara menggerakkan orang lain dengan perkataan atau ucapan yang tersusun sedemikian rupa yang menunjukkan bahwa kebohongan atau ketidak benaran ucapan tersebut seolah-olah benar adanya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membujuk adalah melakukan pengaruh dengan kelicikan terhadap orang lain sehingga orang lain tersebut menurutinya berbuat sesuatu yang mana apabila mengetahui duduk perkara yang sebenarnya ia tidak akan berbuat demikian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan *Arrest Hoge Raad* 16 Juni 1930, pengertian membujuk tidak mensyaratkan dipergunakannya cara-cara



tertentu agar seorang melakukan perbuatan, hal ini dapat terjadi dengan permintaan pelaku agar dipegang alat kelaminnya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan anak menurut pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan bukti surat serta fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa kejadian tersebut berawal saat terdakwa dan saksi korban berjanji untuk bertemu pada hari Sabtu tanggal 20 Juni 2015 di depan Mapolda NTT, setelah bertemu di depan Mapolda NTT lalu terdakwa mengajak dan membawa saksi korban ke tempat kos terdakwa di Kelurahan Naikolan Kecamatan Maulafa, sesampainya di tempat kos lalu terdakwa dan saksi korban masuk kedalam kamar kos lalu terdakwa menutup pintu, selanjutnya terdakwa merayu saksi korban dengan mengatakan bahwa terdakwa sangat mencintai dan menyayangi saksi korban sambil mengajak saksi korban untuk berhubungan layaknya suami istri dan berjanji apabila terjadi sesuatu terhadap saksi korban maka terdakwa akan bertanggung jawab, atas rayuan terdakwa tersebut lalu saksi korban bersedia bersetubuh dengan terdakwa selanjutnya terdakwa membuka celana luar dan celana dalam saksi korban kemudian terdakwa membuka sendiri celana luar dan celana dalamnya sendiri kemudian terdakwa menyuruh saksi korban tidur terlentang diatas tempat tidur, selanjutnya terdakwa menindih saksi korban dari atas sambil memasukkan kemaluan terdakwa kedalam kemaluan saksi korban sambil menggoyang pantatnya naik turun berulang kali hingga terdakwa mengeluarkan spermanya didalam kemaluan saksi korban, setelah itu terdakwa menyuruh saksi korban menggunakan sendiri celana luar dan celana dalamnya kemudian mengantar pulang saksi korban ke rumah saksi korban ;

Menimbang, bahwa melihat perbuatan terdakwa sebagaimana diuraikan diatas, sudah dapat dipastikan bahwa terdakwa telah mempunyai niat untuk menyetubuhi saksi korban saat terdakwa janji dengan saksi korban untuk bertemu di depan Polda NTT sepulang dari sekolah dan terdakwa mengajak dan membawa saksi korban ke tempat kos terdakwa yang mana selanjutnya terdakwa merayu saksi korban



sehingga atas rayuan terdakwa tersebut lalu saksi korban bersedia bersetubuh dengan terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti Kutipan Akta Kelahiran atas nama ELMA CHIRSTIANA S. N. KAMENGASA Nomor : 4055/DTL/DKCS.KK/2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang Bernadus Benu, SH tanggal 16 Juni 2008 serta keterangan saksi-saksi, menyatakan bahwa saat ini saksi korban masih berumur kurang lebih 14 tahun (lahir tanggal 16 April 2001) sehingga masih dikategorikan sebagai anak-anak;

Menimbang, bahwa dari penjelasan unsur-unsur serta dikaitkan dengan perkara ini maka unsur delik yang lebih tepat diterapkan adalah unsur “dengan sengaja membujuk anak” dan oleh karenanya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka unsur ini telah terbukti ;

A.d.3. Unsur melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan persetubuhan adalah peraduan antara alat kelamin laki-laki dan alat kelamin perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak sehingga alat kelamin laki-laki harus masuk kedalam alat kelamin perempuan sehingga mengeluarkan air mani (sperma) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi korban, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa atas bujuk rayu dari terdakwa, selanjutnya saksi korban mau diajak bersetubuh oleh terdakwa dan selanjutnya terdakwa membuka celana luar dan celana dalam saksi korban kemudian terdakwa membuka sendiri celana luar dan celana dalamnya sendiri kemudian terdakwa menyuruh saksi korban tidur terlentang diatas tempat tidur, selanjutnya terdakwa menindih saksi korban dari atas sambil memasukkan kemaluan terdakwa kedalam kemaluan saksi korban sambil menggoyang pantatnya naik turun berulang kali hingga terdakwa mengeluarkan spermanya didalam kemaluan saksi korban, yang mengakibatkan saksi korban hamil sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan dimana kemudian diketahui bahwa saksi korban pada sekitar bulan Januari 2016 telah hamil dengan usia kandungan



kurang lebih 7 bulan dan setelah perkara ini disidangkan, saksi korban telah melahirkan ;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa terhadap saksi korban tersebut juga dikuatkan oleh Visum et Repertum No. B/83/I/2016/ Kompartemen Dokpol Rumkit tanggal 11 Januari 2016 (terlampir dalam berkas perkara) yang dibuat dan ditandatangani oleh **dr. PINA YANTI PAKPAHAN**, dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Kupang, yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada hasil pemeriksaan ditemukan tanda-tanda sex sekunder dan tidak adanya tanda-tanda kekerasan pada tubuh korban, teraba tinggi fundus uteri dua belas jari diatas pusat dan denyut jantung janin seratus lima puluh satu kali permenit dengan menggunakan dopler dengan kesimpulan seorang perempuan berusia empat belas tahun dalam keadaan hamil dengan perkiraan usia kehamilan tiga puluh dua minggu sampai tiga puluh tiga minggu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka unsur ini telah terbukti ;

A.d.4 Beberapa perbuatan berhubungan dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan (berlanjut) ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud satu perbuatan yang berlanjut menurut ilmu pengetahuan dan praktek harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- a. Harus timbul dari suatu niat atau kehendak ;
- b. Perbuatan-perbuatannya itu harus sama atau sama macamnya ; dan
- c. Waktu antaranya tidak boleh terlalu lama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi korban dan dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa telah menyetubuhi saksi korban sebanyak 2 (dua) kali berturut-turut yaitu pertama pada hari Sabtu tanggal 20 Juni 2015 dan kedua sekitar bulan November 2015 sekitar pukul 13.00 wita, hingga mengakibatkan saksi korban hamil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur ini telah terbukti pula ;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan Primair tersebut, maka Majelis Hakim berkeyakinan kalau terdakwa telah terbukti secara sah dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa karena dakwaan primair telah terbukti, maka dakwaan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa oleh karena dipersidangan tidak ditemukan adanya alasan pembeda dan alasan pemaaf yang dapat menghapus pidana bagi Terdakwa, maka kepada Terdakwa harus dipertanggung jawabkan atas segala kesalahannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah, maka kepada terdakwa harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan aib bagi keluarga korban khususnya bagi korban sendiri ;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Terdakwa mengakui perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan tersebut diatas sudah sepatutnya kalau Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan, maka lamanya terdakwa ditangkap dan ditahan, akan dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang akan dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa adalah beralasan untuk memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka ia dibebani membayar biaya perkara ;

Mengingat akan pasal 81 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **SWINGLI EDISON NUAN Alias DISON Alias ADIT** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya yang dilakukan secara berlanjut** " ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **SWINGLI EDISON NUAN Alias DISON Alias ADIT** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) tahun** ;
3. Menghukum terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan ;
4. Menetapkan waktu selama Terdakwa ditangkap dan ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
5. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 8 Juni 2016 oleh kami **NURIL HUDA, SH, M.Hum**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **THEODORA USFUNAN, SH** dan **PRASETIO UTOMO, SH** masing – masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 9 Juni 2016, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **DANIEL W. SIKKY, SH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kupang, dihadiri oleh **EIRENE M. ORANAY, SH**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kupang dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum Terdakwa tersebut,-

**Hakim anggota,
Ketua Majelis,**

Hakim



THEODORA USEFUNAN, SH
SH, MHum

NURIL HUDA,

Panitera Pengganti,

DANIEL W. SIKKY, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)